



# **PROVINSI PAPUA BUPATI KEEROM**

## **PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 1 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEEROM,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan. Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 2507);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan. Lembaran Negara. Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2006 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Keerom Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB-Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

#### Pasal 4

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau data lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung pada kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung pada kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung pada kabupaten.
- Z4 = rasio IKG kampung terhadap total IKG kampung pada kabupaten.
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam kabupaten

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau data lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
  - a. peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada bupati.
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
  - d. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati.
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
  - c. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada bupati.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- c. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB-Kampung.

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal kampung bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Prioritas program dan kegiatan bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung meliputi:
  - a. subbidang pendidikan;
  - b. subbidang kesehatan;
  - c. subbidang infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, kelistrikan, dan air bersih;
  - d. subbidang ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam; dan/atau
  - e. subbidang sosial budaya.

#### Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Kampung diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, antara lain:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat kampung dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan kampung, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi kampung melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Kampung atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Kampung;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Kampung, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Kampung (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskeskam, Polindes, Pustu dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Kampung;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Sungai dan Hutan/Sungai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan kampung dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk membiayai program dan kegiatan selain yang dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan kondisi lokal masing-masing kampung yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APB-Kampung.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 13

Pengelolaan keuangan kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB-Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APB-Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB-Kampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala kampung tidak menyampaikan APB-Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB-Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso  
pada tanggal 18 Februari 2016

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
CELCIUS WATAE**

Diundangkan di Arso  
pada tanggal 19 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEEROM**

**CAP/TTD**

**PETRUS SOLOSSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan yang sah sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**RULLY I RIRIMASE, M.H.**  
Nip. 197309152005021001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEEROM  
 NOMOR : 1 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2016  
 TENTANG : PENETAPAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI  
 KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2016

**DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2016  
 SESUAI ALOKASI DASAR DAN ALOKASI FORMULA**

No	Distrik - Kampung	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula					Total Alokasi (Rp)	
			Bobot Jumlah Penduduk	Bobot Jumlah Penduduk (Rumah Tangga) Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot Indeks Kesulitan Geografis	Total Bobot		Alokasi Formula (Rp)
	<b>WARIS</b>								
1	Banda	591.451.615	0,00209891	0,00348938	0,00581630	0,00300607	0,01441067	86.179.138	677.630.800
2	Pund	591.451.615	0,00180089	0,00257911	0,00419482	0,00474882	0,01332363	79.678.439	671.130.000
3	Kalifam	591.451.615	0,00136237	0,00254118	0,00264751	0,00259627	0,00914733	54.703.193	646.154.800
4	Yuwainda	591.451.615	0,00169445	0,00299632	0,00316864	0,00355896	0,01141837	68.284.517	659.736.000
5	Kalimala/Kalimo	591.451.615	0,00160505	0,00219983	0,00287812	0,00295717	0,00964017	57.650.435	649.102.000
6	Ampas	591.451.615	0,00184346	0,00227568	0,00319515	0,00288771	0,01020201	61.010.399	652.462.000
7	Bompai	591.451.615	0,00160505	0,00219983	0,00287812	0,00325807	0,00994106	59.449.847	650.901.500
8	Sack	591.451.615	0,00169445	0,00299632	0,00316864	0,00387745	0,01173686	70.189.135	661.640.800
	<b>ARSO</b>								
9	Arso Kota	591.451.615	0,00778682	0,00443758	0,00097393	0,00158247	0,01478080	88.392.637	679.844.300
10	Workwana	591.451.615	0,00642871	0,00678912	0,00080844	0,00179913	0,01582539	94.639.535	686.091.200
11	Kwimi	591.451.615	0,00148158	0,00073960	0,00021146	0,00279196	0,00522460	31.244.299	622.695.900
12	Ubiyau	591.451.615	0,00063010	0,00125163	0,00143270	0,00341130	0,00672573	40.221.405	631.673.000
13	Sawyatami	591.451.615	0,00136237	0,00257911	0,00049146	0,00301919	0,00745214	44.565.506	636.017.100
14	Sawanawa	591.451.615	0,00103881	0,00064478	0,00045913	0,00329014	0,00543285	32.489.733	623.941.300
15	Sanggaria	591.451.615	0,00097921	0,00622020	0,00042680	0,00261351	0,01023971	61.235.854	652.687.500
16	Yuwanain	591.451.615	0,01619949	0,01752276	0,00051026	0,00177697	0,03600947	215.345.039	806.796.700
17	Yanamaa	591.451.615	0,00577306	0,01001300	0,00013055	0,00275553	0,01867215	111.663.793	703.115.400
18	Asyaman	591.451.615	0,00533881	0,00284460	0,00044559	0,00115699	0,00978599	58.522.505	649.974.100
19	Yamta	591.451.615	0,00421910	0,00868552	0,00006773	0,00204583	0,01501819	89.812.247	681.263.900
20	Yammua	591.451.615	0,00679059	0,00678912	0,00062855	0,00190420	0,01611246	96.356.249	687.807.900

No	Distrik - Kampung	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula					Total Alokasi (Rp)	
			Bobot Jumlah Penduduk	Bobot Jumlah Penduduk (Rumah Tangga) Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot Indeks Kesulitan Geografis	Total Bobot		Alokasi Formula (Rp)
21	Warbo	591.451.615	0,00703752	0,00724426	0,00075420	0,00191205	0,01694802	101.353.129	692.804.700
22	Dukwia	591.451.615	0,00185198	0,00489272	0,00058852	0,00147806	0,00881127	52.693.467	644.145.100
23	Bagia	591.451.615	0,00218406	0,00394452	0,00062980	0,00245300	0,00921138	55.086.209	646.537.800
24	Yatu Raharja	591.451.615	0,00682890	0,00853381	0,00049861	0,00220782	0,01806914	108.057.694	699.509.300
25	Ifia-Fia	591.451.615	0,00571346	0,00466515	0,00043641	0,00265775	0,01347277	80.570.324	672.021.900
26	Yowong	591.451.615	0,00581989	0,00443758	0,00036387	0,00248348	0,01310482	78.369.891	669.821.500
27	Sawabuun	591.451.615	0,00593484	0,00064478	0,00029132	0,00175488	0,00862582	51.584.394	643.036.000
28	Bilbosi Bate	591.451.615	0,00277158	0,00073960	0,00021877	0,00174726	0,00547721	32.754.981	624.206.600
29	Baburia	591.451.615	0,00148158	0,00489272	0,00014622	0,00275553	0,00927605	55.472.951	646.924.600
	<b>SENGGI</b>								
30	Molof	591.451.615	0,00168168	0,00210501	0,00043150	0,00344770	0,00766589	45.843.803	637.295.400
31	Senggi	591.451.615	0,00206059	0,00197226	0,00273243	0,00252765	0,00929292	55.573.843	647.025.500
32	Warlef	591.451.615	0,00073228	0,00094820	0,00042567	0,00477637	0,00688252	41.159.091	632.610.700
33	Yabanda	591.451.615	0,00102178	0,00191537	0,00169092	0,00344770	0,00807577	48.294.965	639.746.600
34	Usku	591.451.615	0,00223089	0,00089510	0,00151869	0,00342837	0,00807305	48.278.743	639.730.400
35	Woslay	591.451.615	0,00270772	0,00417208	0,00028685	0,00308925	0,01025590	61.332.689	652.784.300
36	Kaisenar	591.451.615	0,00183069	0,00089510	0,00042645	0,00252765	0,00567989	33.967.038	625.418.700
37	Kiambra	591.451.615	0,00160931	0,00089510	0,00056605	0,00477637	0,00784683	46.925.855	638.377.500
38	Liket	591.451.615	0,00196693	0,00089510	0,00070565	0,00369093	0,00725860	43.408.147	634.859.800
39	Namla	591.451.615	0,00114099	0,00197226	0,00084525	0,00308925	0,00704775	42.147.174	633.598.800
40	Waley	591.451.615	0,00136237	0,00210501	0,00098485	0,00342837	0,00788060	47.127.832	638.579.400
41	Monggoafi	591.451.615	0,00068119	0,00191537	0,00112445	0,00344770	0,00716870	42.870.498	634.322.100
42	Onam	591.451.615	0,00183495	0,00089510	0,00126405	0,00252765	0,00652175	39.001.562	630.453.200
	<b>WEB</b>								
43	Dubu	591.451.615	0,00114099	0,00223775	0,00011516	0,00347956	0,00697346	41.702.917	633.154.500
44	Umuraf	591.451.615	0,00165188	0,00292046	0,00037351	0,00353326	0,00847912	50.707.093	642.158.700
45	Semografi	591.451.615	0,00330376	0,00211133	0,00031605	0,00389048	0,00962162	57.539.509	648.991.100
46	Amgotro	591.451.615	0,00181366	0,00180158	0,00167205	0,00480695	0,01009424	60.365.905	651.817.500
47	Embi	591.451.615	0,00175831	0,00197226	0,00042206	0,00377078	0,00792341	47.383.813	638.835.400
48	Yuruf	591.451.615	0,00140921	0,00128955	0,00079119	0,00338752	0,00687747	41.128.867	632.580.500
49	Jifanggry	591.451.615	0,00186475	0,00128955	0,00116032	0,00357915	0,00789377	47.206.591	638.658.200
50	Yamraf Dua	591.451.615	0,00091960	0,00197226	0,00060760	0,00389048	0,00738994	44.193.566	635.645.200
51	Fafenumbu	591.451.615	0,00041723	0,00211133	0,00097673	0,00480695	0,00831224	49.709.121	641.160.700



No	Distrik - Kampung	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula					Total Alokasi (Rp)	
			Bobot Jumlah Penduduk	Bobot Jumlah Penduduk (Rumah Tangga) Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot Indeks Kesulitan Geografis	Total Bobot		Alokasi Formula (Rp)
81	Towe Hitam	591.451.615	0,00117079	0,01012679	0,00004190	0,00461430	0,01595378	95.407.306	686.858.900
82	Towe Atas	591.451.615	0,00120059	0,00513925	0,00004495	0,00598362	0,01236842	73.966.022	665.417.600
83	Terfones	591.451.615	0,00154544	0,01338860	0,00296990	0,00446763	0,02237157	133.787.216	725.238.800
84	Tefalma	591.451.615	0,00175406	0,00369798	0,00004495	0,00603131	0,01152831	68.941.962	660.393.600
85	Bias	591.451.615	0,00229475	0,00982336	0,00004151	0,00427177	0,01643139	98.263.564	689.715.200
86	Milki	591.451.615	0,00147307	0,01289554	0,00007426	0,00589445	0,02033731	121.621.844	713.073.500
87	Lules	591.451.615	0,00190732	0,00815453	0,00111521	0,00585520	0,01703227	101.856.921	693.308.500
88	Tefalma Satu	591.451.615	0,00207762	0,00369798	0,00069346	0,00591941	0,01238848	74.085.988	665.537.600
89	Jember	591.451.615	0,00218831	0,00513925	0,00071039	0,00454096	0,01257892	75.224.894	666.676.500
90	Niliti	591.451.615	0,00229901	0,00982336	0,00072733	0,00515154	0,01800124	107.651.635	699.103.300
91	Pris	591.451.615	0,00240970	0,00815453	0,00074427	0,00589445	0,01720295	102.877.637	694.329.300
<b>TOTAL</b>		<b>53.822.097.000</b>	<b>25%</b>	<b>35%</b>	<b>10%</b>	<b>30%</b>	<b>1</b>	<b>5.980.233.000</b>	<b>59.802.330.000</b>

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
CELCIUS WATAE**

Salinan yang sah sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**RULLY I RIRIMASE, M.H.**  
Nip. 197309152005021001

